



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERMENPANRB NO. 20 TAHUN 2022 UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU P3K

Shanti Dwi Kartika
Peneliti Madya
shanti.kartika@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah mempunyai keinginan politik (*political will*) untuk memenuhi kebutuhan guru aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Berdasarkan data dari Kemendikbudristek, pada tahun 2022 telah dibuka formasi untuk guru yang diangkat dengan perjanjian kerja (Guru P3K) sejumlah 758.018. Jika formasi tersebut digabungkan dengan formasi tahap III tahun 2021 jumlah total akan mencapai 970.410 formasi Guru P3K untuk tahun 2022. Namun, pemerintah daerah sampai dengan April 2022 baru mengusulkan sebanyak 131.239 formasi (17,3%).

Untuk mewujudkan *political will* tersebut, suatu kebijakan hukum telah diundangkan berupa Peraturan Menteri PAN-RB No. 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 (Permenpanrb No. 20 Tahun 2022). Materi muatan produk hukum ini secara umum merupakan norma pengaturan mengenai mekanisme pemenuhan kebutuhan Guru P3K.

Permenpanrb No. 20 Tahun 2022 tersebut memberikan kepastian hukum mengenai kejelasan status bagi Guru dari Tenaga Honorer eks Kategori II (THK II), Guru non-ASN, lulusan PPG, maupun guru swasta. Meskipun diharapkan ada kejelasan status terhadap guru-guru tersebut, tetapi pengadaan dan pemenuhan kebutuhan atas Guru P3K dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengusulan kebutuhan jabatan fungsional guru di daerahnya dan penggunaan APBD untuk pendanaan Guru P3K.

Ada beberapa norma pengaturan untuk pengadaan Guru P3K tahun 2022 berkaitan dengan Guru P3K sebagai subjek hukum, yaitu:

1. Pelamar Guru P3K tahun 2022 pada instansi daerah dibedakan atas pelamar prioritas dan pelamar umum;
2. Pengadaan Guru P3K mempunyai skala prioritas, yaitu: a) Pelamar Prioritas I, yaitu pelamar yang memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) tahun 2021, baik THK II, guru non-ASN, lulusan PPG, maupun guru swasta; b) Pelamar Prioritas II, yaitu THK II; dan c) Pelamar Prioritas III, yaitu guru non-ASN pada sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun.
3. Pemenuhan kebutuhan Guru P3K tahun 2022 memprioritaskan Pelamar Prioritas I dan akan dilakukan secara berjenjang berdasarkan skala prioritas jika kebutuhan Guru P3K tahun 2022 tidak dapat terpenuhi dari Pelamar Prioritas I, yaitu: a) akan diisi oleh Pelamar Prioritas II jika pemenuhan kebutuhan Guru P3K tahun 2022 tidak dapat terpenuhi dari Pelamar Prioritas I; b) akan dipenuhi dari Pelamar Prioritas III jika Pelamar Prioritas II tidak bisa mencapai pemenuhan kebutuhan Guru P3K tahun 2022; dan c) pelamar umum yang memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) dapat mengisi kebutuhan Guru P3K tahun 2022 jika pemenuhan kebutuhan tersebut belum terpenuhi oleh Pelamar Prioritas III.

Adanya mekanisme pengadaan Guru P3K berdasarkan instrumen hukum tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab negara di bidang pendidikan. Namun, aturan hukum tersebut masih perlu diawasi penegakan hukum dan perlindungan hukumnya untuk terpenuhinya asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi Guru P3K.

Permasalahan Guru P3K ini memerlukan sinergi dan koordinasi antar-kementerian/lembaga dan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Kemendikbudristek. Hal ini mengingat pemenuhan kebutuhan Guru P3K bersinggungan dengan anggaran, personil/kepegawaian, dan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Oleh karena itu, permasalahan ini berkaitan dengan fungsi pengawasan atas kebijakan pemerintah mengenai Guru P3K, karena tanggung jawab konstitusional negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan guru memegang peran penting bagi pendidikan suatu bangsa.

Atensi DPR

Fungsi pengawasan DPR RI dalam pemenuhan kebutuhan Guru P3K ini sejalan dengan ruang lingkup pelaksanaan fungsi Komisi II, Komisi X, dan Komisi XI.

Komisi II melalui mitra kerjanya, yaitu:

1. Kementerian PAN dan RB berkaitan dengan kedudukan guru P3K sebagai unsur dari ASN: a) merekognisi status Guru P3K dalam struktur ASN dengan mengatur jenjang karier bagi Guru P3K; b) membuat *road map* pengadaan Guru P3K secara sistematis sejak *pre-employment* sampai dengan *post-employment*, termasuk ketersediaan formasi Guru P3K; dan c) melakukan koordinasi dan pembahasan bersama dengan Kemendikbudristek berdasarkan hasil rekognisi dan *road map* tersebut.
2. Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah: a) memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan (*mapping*) ketersediaan dan kebutuhan Guru P3K di daerah, serta kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan Guru P3K; dan b) melakukan koordinasi dengan Kemendikbudristek untuk membuat kebijakan berdasarkan *mapping* tersebut.

Komisi X melaksanakan fungsi pengawasan Guru P3K melalui Kemendikbudristek untuk: a) memastikan implementasi pemenuhan kebutuhan Guru P3K; b) mempercepat proses pemenuhan kebutuhan guru melalui pengangkatan Guru P3K; dan c) melakukan koordinasi dengan Kemendagri dalam hal rekognisi Guru P3K, *road map* Guru P3K, dan pemenuhan kebutuhan Guru P3K oleh pemerintah daerah.

Komisi XI melaksanakan fungsi pengawasan Guru P3K dengan Kementerian Keuangan terkait pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan Guru P3K.

Sumber

jpnn.com, 1 Juni 2022;
kemdikbud.go.id, 1 Juni 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Izzaty

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.